



PENETAPAN

Nomor 148/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. MAKMUR JAYA SERASI, suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara dan berdomisili di Mall Of Indonesia, lower ground, Jalan Raya Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Nono Sampono dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Makmur Jaya Serasi, dan telah memberi kuasa kepada Lenny M. Poluan, S.H, Sondang Mangapul Situmorang, S.H, Marsetyo Mahat Manto. S.H, Aristoteles MJ Siahaan, S.H, Andry Kusnadi, S.H, Gregorius Seran, S.H, Basilius Victor A.W. S.H dan Riyan Basir P. S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/MOI/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 13 Maret 2019 dengan Nomor 488/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

MELAWAN

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DKI JAKARTA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan Melur Raya Nomor : 10, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I;**

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA cq. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN WILAYAH I PENGADAAN JALAN TOL SUNTER-PULO GEBANG cq



**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH
JALAN TOL DALAM KOTA RUAS SUNTER PULOGEBAW.**

berkedudukan di Citra Grand Blok G 30 no. 3 Jakasampurna, Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Asih Nirbiyanti,S,T selaku PPK/PNS pada Direktorat jenderal bina marga cq. Direktorat jalan bebas hambatan, perkotaan dan fasilitas jalan daerah satuan kerja pengadaan tanah jalan wilayah i pengadaan jalan tol sunter-pulo gebang cq pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah jalan tol dalam kota ruas sunter pulogebang dan telah memberi kuasa kepada Wanto Febryan Setio,S.Kom, Aji Wibowo,SH dan Septiana Ahmad Taufik,SH para Pegawai PPK Pengadaan tanah Tol berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 6 Mei 2019 dengan Nomor 940/SK/HK/2019/PN.Jkt.Utr, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **Tergugat II;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 148/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 18 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 148/Pen.Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 18 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 15 April 2019 Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurus Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, maka sidang ditunda untuk memanggil kembali Tergugat I dan Tergugat II agar hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 29 April 2019 Penggugat dan Tergugat II hadir kuasanya dalam persidangan sedangkan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurus Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan porses mediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat II hadir kuasanya dalam persidangan sedangkan untuk Tergugat I hadir sendiri dalam persidangan, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan hasil mediasi yang mana dari Laporan Pelaksanaan Mediasi dari Mediator pada tertanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Mediasi telah gagal tidak mencapai kesepakatan/gagal, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Penggugat dan Tergugat II hadir kuasanya dalam persidangan sedangkan untuk Tergugat I hadir sendiri dalam persidangan, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan jawaban dari Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan tetapi dikarenakan Tergugat I dan Kuasa Tergugat II belum siap dengan jawabannya, maka sidang ditunda;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan, maka sidang ditunda;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Penggugat hadir kuasanya dalam persidangan sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan, maka sidang ditunda;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 23 September 2019 Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi Kuasa Penggugat telah mengirimkan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 27 Agustus 2019 dengan Nomor Surat 002/LTR-LEGAL/MOI/VIII/2019 yang pada pokoknya Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mencabut gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 18 Maret 2019 dengan Nomor : 148/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr, yang mana surat tersebut diserahkan melalui bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 23 September 2019;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Nomor : 148/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr disampaikan oleh Penggugat melalui surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 27 Agustus 2019 dengan Nomor Surat 002/LTR-LEGAL/MOI/VIII/2019 yang disampaikan melalui bagian Umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sedangkan proses persidangan masih tahap pembacaan gugatan dan Tergugat I, Tergugat II belum menjawab sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut tanpa harus adanya persetujuan dari Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat Nomor 148/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berjalan telah dikeluarkan biaya – biaya maka cukup beralasan apabila biaya perkara tersebut di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Pasal 271 Rv dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor : 148/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr telah dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara Nomor : 148/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr dari Register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.1.282.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN.**, tanggal **23 September 2019** oleh kami **RAMSES PASARIBU,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **TIARES SIRAIT,SH.,MH** dan **PURNAWAN NARSONGKO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RESYA,SH.,MH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

K E T U A

1. TIARES SIRAIT,SH.,MH

RAMSES PASARIBU,SH.,MH

2. PURNAWAN NARSONGKO,SH

PANITERA PENGGANTI

RESYA, SH.,MH

Biaya-Biaya :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Proses Perkara	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 1.125.000,-
4. Materai	: Rp. 12.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
J U M L A H	: Rp. 1.282.000,-

(satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)